

BAB IV
ANALISIS PERSEPSI NASABAH TERHADAP PEMBIAYAAN EMAS iB
HASANAH DI PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU
SIDOARJO

Persepsi nasabah tentang pembiayaan Emas iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo diklasifikasikan ke dalam dua kategori yaitu setuju dan tidak setuju. Dalam hal ini persepsi nasabah akan dilihat dari aspek Implementasi pembiayaan Emas iB Hasanah. Dalam pelaksanaannya Implementasi pembiayaan Emas iB Hasanah dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu : kebijakan dalam pemberian urbun, syarat-syarat pengajuan pembiayaan, dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan pembiayaan, dan ketentuan *margin* yang ditetapkan dari pihak Bank.

Penelitian ini ditujukan kepada nasabah pembiayaan Emas iB Hasanah yang ada di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo. Berdasarkan riset dalam penelitian, nasabah pembiayaan Emas iB Hasanah berjumlah 12 nasabah. Dikarenakan nasabah yang melakukan pembiayaan hanya sedikit, maka penulis tidak menggunakan sampel tetapi langsung menggunakan semua jumlah nasabah pembiayaan Emas iB Hasanah. Di bawah ini adalah data nasabah pembiayaan Emas iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo.

Tabel 4 : Nasabah Pembiayaan Emas iB Hasanah

Nama Nasabah	Jenis Emas	Berat Emas
Abdul Hamid	Emas lokal	250 gram
Endra Budianto	Emas antham	25 gram
Iswan Bagus Sri Harta	Emas antham	5 gram
Lailatus Saidah	Emas antham	10 gram
Shinta Ratnaning W.	Emas antham	25 gram
Asih Riani	Emas lokal	25,47 gram
Mulyadi	Emas lokal	25,49 gram
Nurjanah	Emas lokal	24,25 gram
Yuyun Istianah	Emas lokal	24,03 gram
Galih Purnasari	Emas antham	10 gram
Aditya Sukma Putra	Emas lokal	20,02 gram
Rieka Iswardani	Emas lokal	50,51 gram

Sumber : data primer diolah

Nasabah diatas adalah nasabah pembiayaan Emas iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo. Nasabah diatas memberikan sebuah persepsi yang berbeda-beda tentang pembiayaan Emas iB Hasanah. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan pada tanggal 15 Mei 2014. Dengan menggunakan pertanyaan dibawah ini yang menyangkut beberapa aspek dalam implementasi pembiayaan Emas iB Hasanah antara lain :

Tabel 5 : Aspek Implementasi Dalam Pembiayaan Emas iB Hasanah

Aspek Pembiayaan Emas iB Hasanah	Setuju	Tidak Setuju
1. Kebijakan dalam pemberian urbun.	10	2
2. Syarat-syarat pengajuan pembiayaan.	11	1
3. Dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan pembiayaan.	12	0
4. Ketentuan margin yang ditetapkan dari pihak Bank.	4	8

Sumber : data primer diolah

Berdasarkan pengolahan data diatas, dapat dijelaskan bahwa persepsi nasabah tentang pembiayaan Emas iB Hasanah dilihat dari aspek implementasi pembiayaan Emas iB Hasanah menghasilkan beberapa analisis antara lain:

Berkenaan dengan kebijakan atas pemberian urbun pembiayaan, dapat dihasilkan data sebagai berikut : dari 12 nasabah, nasabah yang setuju dengan pemberian urbun sebesar ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo sebanyak 10 orang yang setara dengan 83% dan yang tidak setuju sebanyak 2 orang yang setara dengan 17%.

Berkenaan dengan persyaratan yang dibutuhkan dalam mengajukan pembiayaan Emas iB Hasanah, dapat dihasilkan data sebagai berikut : dari 12 nasabah, nasabah yang setuju dengan persyaratan yang dibutuhkan dalam mengajukan pembiayaan Emas iB Hasanah yang telah ditetapkan oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo sebanyak 11 orang yang setara dengan 91% dan yang tidak setuju hanya 1 orang yang setara dengan 9 %.

Berkenaan dengan dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan pembiayaan Emas iB Hasanah, semua nasabah yang setuju dengan dokumen yang dibutuhkan dalam mengajukan pembiayaan Emas iB Hasanah yang telah ditetapkan oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo. Semua mengatakan bahwa dalam melengkapi dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan pembiayaan tidak pernah terjadi kesulitan.

Dan yang terakhir berkenaan dengan ketentuan *margin* yang ditetapkan pada pembiayaan Emas iB Hasanah, dapat dihasilkan data sebagai berikut : dari 12 nasabah, nasabah yang setuju dengan ketentuan *margin* yang ditetapkan oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo hanya sebanyak 8 orang yang setara dengan 67 % dan yang setuju hanya 4 orang yang setara dengan 33 %.

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, dapat diuraikan bahwa persepsi nasabah tentang pembiayaan Emas iB Hasanah dilihat dari aspek implementasi pembiayaan Emas iB Hasanah sebagai berikut :

Yang pertama, dilihat dari aspek kebijakan atas urbun yang telah ditetapkan oleh pihak bank, bagi sebagian besar nasabah urbun yang ditetapkan oleh pihak bank tidak menjadi sebuah alasan agar nasabah tidak melakukan transaksi atas pembiayaan emas. Hal ini dapat dianalisa bahwa dengan urbun minimal 20% (ketentuan dari bank), tidaklah menjadi hal yang berat bagi nasabah. Hal ini di dukung dengan hasil pengolahan data yang menjelaskan bahwa sebanyak 10 nasabah setuju dengan kebijakan atas ketentuan urbun yang ditetapkan oleh bank.

Kedua, dilihat dari aspek persyaratan yang harus dilakukan oleh calon nasabah pembiayaan Emas iB Hasanah, dalam aspek ini nasabah tidak memberikan keluhan ataupun kritikan. Semua nasabah pembiayaan Emas iB Hasanah, menyetujui semua hal yang berkenaan dengan persyaratan yang berhubungan dengan pengajuan pembiayaan Emas iB Hasanah. Hal ini didukung dengan data yang diolah oleh peneliti, yang menjelaskan bahwa sebanyak 12 nasabah setuju dengan semua persyaratan yang harus dilakukan oleh calon nasabah apabila ingin mengajukan pembiayaan Emas iB Hasanah.

Ketiga, dilihat dari aspek kelengkapan dokumen dalam pengajuan Pembiayaan Emas iB Hasanah. Dalam aspek ini dokumen tidaklah menjadi hal yang memberatkan bagi nasabah, nasabah tidak mengalami kesulitan dalam melengkapi dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan pembiayaan Emas iB Hasanah. Hal ini, juga didukung dengan hasil pengolahan data yang telah tersaji diatas. Yang menjelaskan bahwa sebanyak 11 orang setuju dengan kelengkapan dokumen yang ditetapkan oleh pihak bank dan yang tidak setuju hanya 1 orang.

Dan yang terakhir, dilihat dari aspek ketentuan *margin* yang telah ditetapkan oleh pihak Bank. Dalam aspek ketentuan *margin* pembiayaan, sebagian besar nasabah mengatakan bahwa tidak setuju dengan ketentuan *margin* yang ditetapkan dari pihak bank. Ketentuan tersebut bagi nasabah masih tinggi, dengan ketentuan *margin* sebagai berikut :

Angsuran Per-Bulan	<i>Margin</i>
2 tahun (24 bulan)	7.90%
3 tahun (36 bulan)	8.27%

4 tahun (48 tahun)	8.70%
5 tahun (60 bulan)	9.18%

Dengan ketentuan *margin* seperti pemaparan diatas, nasabah mengatakan tidak setuju dengan ketentuan tersebut. Dari 12 nasabah pembiayaan Emas iB Hasanah, sebanyak 8 orang yang setara dengan 67% mengatakan tidak setuju dengan ketentuan tersebut. Hal tersebut didasarkan atas data yang telah diolah oleh peneliti ketika melakukan riset penelitian.

Berdasarkan pemaparan di atas maka persepsi nasabah terhadap pembiayaan Emas iB Hasanah dapat dilihat dari aspek Implementasi pada pembiayaan Emas iB Hasanah. Di mana aspek Implementasi pembiayaan dibagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu 1) Kebijakan dalam pemberian urbun, 2) Syarat-syarat pengajuan pembiayaan, 3) Dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan pembiayaan, dan 4) Ketentuan *margin* yang ditetapkan dari pihak Bank. Dari keempat aspek tersebut, nasabah yang tidak setuju dengan kebijakan dari Bank mengenai aspek ketentuan *margin* , berdasarkan hasil riset yang dilakukan peneliti *margin* yang ditetapkan oleh pihak Bank masih tergolong tinggi dan hal tersebut menjadi alasan masih kurangnya minat nasabah dalam memilih pembiayaan Emas iB Hasanah.